



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

Penggugat., tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, SH, Artna Sandigusman, SH., Budiardjo, SH dan Bram Perwita Anggadatama, SH. advokat yang beralamat di Jalan Menur RT.08 RW. 08 No. 1 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 429/KK/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 12 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. M. SEMUEL NGEFAK, SH.** Advokad / Penasehat Hukum. **SOETOPO, SH** Advokad / Penasehat Hukum Berkantor di Perumahan Candirejo Permai Jl. Asoka 47-49 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. sebagai Turut Tergugat;

Hal . 1 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor: 0444/Pdt.G/20207/PA.Tmg tanggal 20 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri kemudian sudah bercerai pada tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 96/Pdt.G/2017/PA.Sal serta diterbitkannya Akta Cerai Nomor : xxx ;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut belum ada ditetapkan tentang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 1.1. Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 ;
 - 1.2. Xxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013;Bahwa keduanya diasuh/dikuasai Turut Tergugat (ibunda Tergugat);
3. Bahwa Penggugat menghendaki anak kedua yang bernama Xxx untuk diasuh oleh Penggugat. Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini :
 - Bahwa Penggugat adalah ibu kandung anak tersebut yang telah mengandung dan melahirkan dengan taruhan nyawa yang tidak ternilai harganya ;
 - Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat menderita batin karena dipisahkan secara paksa dengan anak tersebut ;
 - Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut ;

Hal . 2 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara, mengasuh membiayai hidup anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ;
 - Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak diberi hak sama sekali oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak, tidak diberi hak sama sekali untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak dan telah melakukan diskriminasi terhadap anak tersebut sehingga tidak dapat bertemu dengan Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dimana berbunyi; “ *Bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, jika terjadi perceraian*” ;
 5. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 14 (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;*
 - d. *memperoleh Hak Anak lainnya ;*
 6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa :

Hal . 3 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April

1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

7. Bahwa adalah fakta yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum di atas dalam anak kedua tersebut belum “ Mumayyiz “ adalah anak masih dibawah umur, dengan demikian sudah cukup beralasan secara hukum dan perundang-undangan Penggugat memenuhi syarat untuk mendapatkan Hak Asuh atas anak nomor dua yang bernama Xxx, mengingat anaknya masih dibawah umur dan Penggugat adalah ibu kandungnya yang telah melahirkan ;
8. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sosok yang tidak amanah karena telah sejak sebelum bercerai dengan Penggugat telah menggelapkan 2 (dua) buah mobil milik pribadi ayah Penggugat yaitu mobil sedan Mazda babyboomer tahun 1991 dan Toyota hardtop tahun 1977 hingga sekarang tidak pernah dikembalikan dan diduga telah dijual tanpa seijin ayah Penggugat, sebenarnya sudah memenuhi unsur tindak pidana tetapi ayah Penggugat masih bersabar menunggu kejujuran dan pertanggungjawaban Tergugat ;
9. Bahwa mengingat dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam jo.

Hal . 4 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka cukup alasan bagi Penggugat Hak Asuh anak atas nama Xxx jatuh pada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - Xxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013; berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan anak yang bernama Xxx secara sukarela kepada Penggugat. Apabila menolak menyerahkan maka Penggugat berhak mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (at aequa et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak serta memerintahkan untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Fahrudin, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 03 November 2020 , namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang semua isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal . 5 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan Rekonsensi secara tertulis tertanggal 01 Desember 2020 sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan permohonan hak asuh anak sudah tidak relevan lagi menurut hukum apabila di ajukan oleh Penggugat
2. Bahwa permohonan hak asuh anak telah di mohon oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar dengan No. O096/Pdt,G/2017/PA.Sal yang mana Permohonan hak asuh tersebut telah di tolak oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan pertimbangan hukum yang jelas dalam putusan No. O096/Pdt,G/2017/PA.Sal tertanggal 21 Desember 2017 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**
4. Bahwa untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.
6. Bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sudah diajukan dalam Perkara O096/Pdt,G/2017/PA.Sal dan sudah diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dalam putusan tersebut dpada bagian pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara tersebut telah dengan jelas mempertimbangkan penolakan hak asuh yang di mohonkan oleh Penggugat berdasarkan fakta persidangan saat itu.

Hal . 6 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat saat ini Tergugat merasa Penggugat mempunyai maksud jahat untuk merusak Psikis anak anggapannya Tergugat ini didasarkan pada :
- Bahwa Penggugat sudah tau dan mengerti isi putusan No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal tertanggal 21 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengapa masih menuntut.
 - Bahwa, kenapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bukan saat dulu dimana anak masih kecil butuh air susu ibu, kasih sayang ibu dan pelukan seorang ibu, alasan yang mendasar apa sehingga Penggugat baru sekarang ingat anak dan ingin mengasuh anak.
 - Bahwa pada saat sidang perkara ini Penggugat tau anak Penggugat ada hadir dalam ruang sidang, akan tetapi keluar dari ruang sidang dan ketika Penggugat berada diluar ruang sidang tidak sedikitpun Penggugat berusaha melihat, menyapa apalagi mendekat berjabat tangan atau memeluk dengan anak-anak.
8. Bahwa, alasan Penggugat bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak adalah hal kebohongan karena anak-anak hadir di dalam ruang sidang pada saat sidang dimana hakim menetapkan mediasi terbukti pada saat sidang perkara ini dimana anak-anak hadir dalam ruang persidangan yang mungkin saat itu juga majelis Hakim melihat dan mengetahui kehadiran mereka.
9. Bahwa pada saat mediasi Tergugat memohon kepada mediator untuk anak-anak dihadirkan dalam ruang mediasi akan tetapi mediator menyarankan nanti saja dijadikan saksi dalam persidangan.

Hal . 7 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Yth Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima
2. Menyatakan gugatan ditolak
3. Menyatakan gugatan Penggugat **Nebis In Idem**

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh
2. Menyatakan Hak asuh anak tetap berada pada Tergugat.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 selengkapnnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;=====

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik nya secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

EKSEPSI :

10. Bahwa, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan SELA dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga dengan mempertimbangkan surat bukti berupa : Surat Gugatan

Hal . 8 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Salinan Putusan Perkara O096/Pdt.G/2017/PA.Sal tertanggal 21 Desember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa Pengadilan Agama Salatiga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara Perkara No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal dengan alasan Penggugat telah memohon hak asuh anak dalam perkara No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal dan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut telah mempertimbangkan Permohonan Penggugat tersebut dalam putusannya.
12. Bahwa dengan adanya permohonan hak asuh anak yang dimohonkan kembali dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan lain yakni putusan perkara No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal sudah sepantasnya dinilai adalah **Nebis In Idem**.

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan jawabannya.
14. Bahwa, gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2017 pada perkara No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal pada Pengadilan Agama Salatiga pada poin 3 Petitum nya terbaca **"Menyatakan dan menetapkan menurut hukum hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama Wisnu Panular Santosa yang lahir pada tanggal 28 Juli 2006 dan anal yang kedua bernama Citra Bunga Lashmi yang lahir pada tanggal 16 Desember 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat "**
15. Bahwa dalam putusan No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal pada bagian pertimbangan hukum halaman 26 alenie 4 bersambung pada halaman 27

Hal . 9 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea 1 dan 2 telah menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim **menolak permohonan hak asuh anak** yang di mohonkan Penggugat dalam perkara No. 0096/Pdt.G/2017/PA.Sal yang mana sekarang dalam dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga juga menjadi Penggugat.

16. Bahwa tentang hak asuh anak telah ada keputusan yang jelas dan mendasar menurut hukum yang tertuang dalam putusan Perkara 0096/Pdt.G/2017/PA.Sal dan sudah diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada Tergugat.
17. Bahwa Penggugat salah menentukan jalur hukum seharusnya Penggugat menempuh jalur hukum luar biasa yakni Peninjauan kembali terhadap putusan perkara No. 0096/Pdt.G/2017/PA.Sal agar tidak menimbulkan dualisme keputusan hukum/putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Yth Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima
2. Menyatakan gugatan ditolak
3. Menyatakan gugatan Penggugat **Nebis In Idem**
4. DALAM REKONPENSI
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh
6. Menyatakan Hak asuh anak tetap berada pada Tergugat.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat

Hal . 10 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, jawab, replik dan duplik dianggap cukup, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tahap pembuktian :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan kewajiban admisintrasi sekolah yang dikeluarkan oleh Bagian Penerimaan Admisintrasi Sekolah Dasar Islam Terpadu Nidaul Hikmah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Yayasan Darul Muhlasin . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal . 11 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Semarang, 26 Oktober 1987, , agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, hubungan adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah semula suami isteri dan telah bercerai ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxx lahir tanggal 16 Desember 2013, dan Xxxx lahir tanggal 28 Juli 2006 ;
 - Bahwa sejak perceraian terjadi kedua anak tersebut ada dan diasuh oleh Tergugat, dan selama anak anak ada pada Tergugat, Penggugat tidak diberi hak untuk untuk mengasuh, memelihara, mendidik anak tersebut
 - Bahwa, saksi pernah melihat berkunjung ke rumah Turut Tergugat untuk bertemu dengan Xxx, tetapi Turut Tergugat melarang kami untuk bertemu dengan anak tersebut, padahal menurut keterangan tetangga Turut Tergugat anak tersebut ada di dalam rumah Turut Tergugat. Penggugat datang ke rumah Turut Tergugat untuk mencoba bertemu dengan anak anaknya sudah sekitar 20 kali dan Turut Tergugat selalu melarang dan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak anaknya dan Turut Tergugat selalu menyembunyikan anak anak tersebut di dalam rumah Turut Tergugat;

Hal . 12 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa , Saat ini Xxx kondisinya memprihatinkan karena anak tersebut tidak disekolahkan secara layak oleh Tergugat dan Turut Tergugat padahal anak tersebut sudah berusia hampir 7 tahun ;-
 - Bahwa, sampai saat ini Penggugat belum menikah, sedangkan Tergugat setahu saksi pernah melihat Tergugat bernesraan dengan wanita di Lapangan Pancasila ;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bekerja ;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kota Salatiga, 07 Desember 1971, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, hubungan paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah semula suami isteri dan telah bercerai ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxx lahir tanggal 16 Desember 2013, dan Xxxx lahir tanggal 28 Juli 2006 ;
 - Bahwa, setahu saksi sejak perceraian terjadi kedua anak tersebut ada dan diasuh oleh Tergugat, dan selama anak anak ada pada Tergugat, Penggugat tidak diberi hak sama sekali oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk bertemu dan berhubungan anak anaknya ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah melihat berkunjung ke rumah Turut Tergugat untuk bertemu dengan Xxx, tetapi Turut Tergugat melarang kami untuk bertemu dengan anak tersebut, padahal menurut keterangan tetangga Turut Tergugat anak tersebut ada di dalam rumah Turut Tergugat. Penggugat datang ke rumah Turut Tergugat untuk mencoba bertemu dengan anak anaknya sudah sekitar 20 kali dan Turut Tergugat selalu melarang dan menghalangi Penggugat untuk bertemu

Hal . 13 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak anaknya dan Turut Tergugat selalu menyembunyikan anak anak tersebut di dalam rumah Turut Tergugat;

- Bahwa , Saat ini Xxx kondisinya memprihatinkan karena anak tersebut tidak disekolahkan secara layak oleh Tergugat dan Turut Tergugat padahal anak tersebut sudah berusia hampir 7 tahun ;-
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat belum menikah, sedangkan Tergugat setahu saksi pernah melihat Tergugat bernesraan dengan wanita di Lapangan Pancasila ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bekerja ;

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15-05-1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengurus Yayasan Ponpes Pancasila , tempat kediaman di Kota Salatiga, hubungan Teman Tergugat , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah semula suami isteri dan telah bercerai ;
- anak salah satunya bernama Xxx lahir tanggal 16 Desember 2013, dan Penggugat berkehendak anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pernah menitipkan anaknya ke pesantren/ pendidikan di lembaga yayasan saksi, akan tetapi tidak berlangsung lama sudah ditarik dengan alasan belum bayar kewajiban sebagai siswa dan saksi tidak mengetahui kenapa apa belum atau tidak dibayar ;
- Bahwa . saksi pernah berhubungan dengan Tergugat kaitanya masalah pengurusan IMB bangunan yayasan, dan saksi sudah mengeluarkan uang sejumlah RP. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, dan selanjutnya tidak ada kelanjutannya tentang pengurusan IMB itu sendiri hingga sekarang ;

Hal . 14 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat orangnya kurang amanah atau tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalil bantahanya, Tergugat mengajukan bukti bukti tertuluis berupa ;

1. Fotokopi Surat Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Lentera Justitia tanggal 11 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing masing bernama :

1. Saksi T1, tempat dan tanggal lahir Salatiga 15-07-1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah semula suami isteri dan telah bercerai dengan dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 dan anak kedua bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 ;

Hal . 15 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai sehingga tidak sebagai suami isteri lagi ;
 - Bahwa, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kakak saya selaku Tergugat dan ibu saya selaku Turut Tergugat ;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri dan belum bercerai. Penggugat pergi, namun kedua anaknya tetap diasuh oleh kakak dan ibu saya
 - Bahwa, kondisinya sehat, terawat dan bahagia dalam pengasuhan kakak (Tergugat) dan ibu saya (Turut Tergugat), anak yang bernama Xxxx sekolah di SMP N 10 Salatiga dan Xxx bersekolah di TK Perintis Blotongan ;
 - Bahwa, selama anak anak tinggal bersama Tergugat dan ibu saksi, Penggugat tidak pernah ada menenguk anak anaknya ;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Property dan hingga sekarang belum menikah lagi ;
 - Bahwa, jika Tergugat sedang keluar kota , maka anak anak yang nagsuh saksi dan orang tua saksi ;
 - Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangan ;
2. saksi T2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman, Kota Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah semula suami isteri dan telah bercerai dengan dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 dan anak kedua bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai sehingga tidak sebagai suami isteri lagi ;

Hal . 16 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kakak saksi selaku Tergugat dan ibu saya selaku Turut Tergugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri dan belum bercerai. Penggugat pergi, namun kedua anaknya tetap diasuh oleh kakak dan ibu saya
- Bahwa, kondisinya sehat, terawat dan bahagia dalam pengasuhan kakak (Tergugat) dan ibu saya (Turut Tergugat), anak yang bernama Xxxx sekolah di SMP N 10 Salatiga dan Xxx bersekolah di TK Perintis Blotongan ;
- Bahwa, selama anak anak tinggal bersama Tergugat dan ibu saksi, Penggugat tidak pernah ada menenguk anak anaknya ;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Property dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa, Tergugat hingga sekarang belum menikah lagi ;
- Bahwa, jika Tergugat sedang keluar kota , maka anak anak yang nagsuh saksi dan orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangan ;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah siap menghadirkan anak pertama yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku :

Xxxx bin Handoyo, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kota Salatiga, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Ibu kandung saya dan Tergugat adalah ayah kandung saya. Saya anak pertama ;
- Bahwa, ibu menghendaki adik saya bernama Xxx untuk diasuh nya ;
- Bahwa, saya dan adik saya sekarang tinggal bersama ayah dan nenek ;

Hal . 17 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saya dan adik ditinggal ibu dan tinggal bersama ayah dan nenk keadaan saya dan adik baik baik saja ;
- Bahwa , saya tidak mau tinggal bersama ibu ;
- Bahwa selama ini ibu tidak pernah ada menenguk saya dan adil adik ;
- Bahwa sekarang saya sekolah di SMP N 10 Salatiga, dulu pernah sekolah di Yayasan Pancasila tetapi saya sudah keluar sedangkan adik saya Xxx bersekolah di TK Perintis Blotongan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa, PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Eksepsi TERGUGAT yang menyatakan Gugatan Hak Asuh Anak adalah Nebis in idem. Dasar argumentasi hukum PENGGUGAT karena Pengadilan Agama Salatiga belum pernah menentukan dan memutus perihal siapa yang berhak mendapat Hak Asuh Anak kedua PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013.

Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dijelaskan, suatu gugatan dapat dikategorikan nebis in idem bilamana subyek dan obyek perkara sama, apa yang disengketakan sama dengan sengketa terdahulu dan telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa, dalam perkara terdahulu yang menjadi pokok permasalahan adalah Perceraian dan dalam hak asuh tidak dicantumkan dalam amar putusan siapa yang berhak atas hak asuh anak (hadhonah) ;

Bahwa, alangkah naifnya jika lembaga peradilan menolak gugatan nebis in idem dalam perkara Hak Asuh Anak / hadanah dengan menggunakan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan hukum. Sebagaimana dalam perkara perceraian tidak mengenal Nebis in idem. Demikian pula dalam Pasal 105 KHI perwalian orang tuapun dapat dicabut oleh keluarga lain, apabila ternyata orang tua tersebut tidak layak menurut hukum ;

Hal . 18 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena itu PENGGUGAT berasumsi bahwa penanganan gugatan nebis in idem dalam perkara Hak Asuh Anak / hadhanah tidak menggunakan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan hukum, akan tetapi, kemaslahatan dan masa depan anaklah yang harus diprioritaskan, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110/K/AG/2007. Senada dengan hal tersebut di atas, secara eksplisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat memperhatikan dan berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan, dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan bantahan Gugatan Hak Asuh Anak dan rekonsensi oleh TERGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh TERGUGAT atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta ;

Bahwa, selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap TERGUGAT, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara sebagaimana dalam Gugatan, yang secara spesifik

Hal . 19 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan persoalannya dengan benar yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu tentang Hak Asuh Anak kedua bernama XXX yang belum mumayyiz prioritasnya jatuh kepada ibunya / PENGGUGAT ;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran gugatan PENGGUGAT mengajukan alat bukti surat – surat P – 1 s/d P – 5 dan saksi – saksi PENGGUGAT dibawah sumpah yaitu : 1. Xxxx (adik kandung). 2. Xxxx. (Paman). 3. Xxxx (Pengurus Yayasan Pancasila) ;

Keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

II. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT pada pokoknya telah membantah gugatan PENGGUGAT dan mengajukan Rekonpensi yang pada pokoknya

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat menghadirkan saksi – saksi :

1. xxx (adik kandung) ;
2. xxx (adik kandung) ;
3. xxx (anak kandung tidak dibawah sumpah) ;

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

a. BUKTI SURAT-SURAT PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat P- 1 s/d P – 5 yang di ajukan oleh PENGGUGAT sebagai alat bukti ada relevansinya dengan dalil posita yang menjadi dasar Gugatan Hak Asuh Anak ;

b. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PIHAK PENGGUGAT

- Saksi – saksi bernama : Xxxx (adik kandung). 2. Xxxx. (Paman). 3. Xxxx (Pengurus Yayasan Pancasila / teman Tergugat) masing - masing menerangkan dibawah sumpah, dan keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

2. BUKTI – BUKTI SURAT TERGUGAT.

Hal . 20 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Bahwa Tergugat mengajukan bukti – bukti surat untuk menguatkan bukti sangkalannya ;

c. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PIHAK TERGUGAT.

Saksi – saksi bernama : Mayori Sapta Andani (adik Tergugat), Himawan Sudibyo (adik Tergugat) menerangkan dibawah sumpah dan Wisnu (anak Penggugat dan Tergugat tidak dibawah sumpah) keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

A.KESIMPULAN PENGGUGAT TERHADAP BUKTI – BUKTI SURAT DARI PIHAK PENGGUGAT.

1. Bahwa dari bukti – bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d - 5 telah mendukung dan menguatkan posita gugatan ;
2. Bahwa bukti P – 4 dan P – 5 berupa Copy Surat Pemebritahuan dari Yauasan darul Muhlasin tentang tunggakan biaya sekolah ;

B.KESIMPULAN PENGGUGAT TERHADAP BUKTI – BUKTI SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT.

1. Bahwa keterangan kesaksian dibawah sumpah para saksi Penggugat yaitu : Xxxx, Xxxx, Xxxx, yang di sampaikan atau dikemukakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga adalah merupakan keterangan kesaksian yang benar diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya ;
2. Bahwa saksi Xxxx menerangkan anak – anak sekarang tinggal dan ikut orang tua Tergugat. Bahwa, pekerjaan Tergugat tidak menentu. Sepengetahuan saksi Xxxx anak – anak tidak sekolah karena pada saat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sering melihat anak – anak di rumah dan tidak sekolah. Informasi sekolahan anak – anak, biaya sekolah anak menunggak berbulan – bulan dan anak tidak pernah masuk sekolah sejak pertengahan tahun 2019 ;
3. Bahwa saksi bersama – sama dengan Penggugat berkali – kali mengunjungi rumah orang tua Tergugat dengan maksud menemui anak Penggugat ataupun menjemput anak Penggugat, namun orang tua ataupun Tergugat

Hal . 21 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarangnya dan menolak menemui Penggugat dan Penggugat sampai sekarang beragama Islam ;

4. Bahwa saksi Adrianto Wicaksono menerangkan pekerjaan Tergugat tidak menentu. Sepengetahuan saksi Tergugat sempat mendapat permasalahan di Yayasan mengurus persoalan perizinan yang sampai sekarang tidak ada kejelasannya ;
5. Bahwa saksi Xxxx menerangkan, Tergugat dahulu teman dekat saksi. Saksi adalah salah satu pengurus Yayasan Mts, Yayasan Mts pernah meminta tolong Tergugat mengurus izin (IMB) dan minta dana Rp. 3.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- akan tetapi surat ijin sampai saat ini belum selesai. Menurut saksi Tergugat orang tidak baik ;

B.KESIMPULAN PENGGUGAT TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK TERGUGAT.

1. Bahwa keterangan saksi Mayori Sapta Andani (adik kandung) dibawah sumpah ;

Bahwa keterangan saksi ini dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja di property dengan penghasilan Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- perbulan ;

2. Bahwa keterangan saksi Himawan Sudibydo dibawah sumpah ;

Bahwa keterangan saksi ini pernyataan-pernyataan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja di property dengan penghasilan Rp. 20.000.000,- perbulan. Orangnya baik dan tidak terlibat kriminal ;

3. Bahwa keterangan Saksi Wisnu (anak kandung) tidak dibawah sumpah :

Hal . 22 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan saksi ini tidak jujur dan dari gestur tubuhnya terlihat tertekan dan takut.

Saksi menerangkan kalau ibunya jahat, saksi waktu kecil pernah dipelintir tangannya ;

C.KESIMPULAN PENGGUGAT TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN MAYORI SAPTA ANDANI DAN HIMAWAN SUDIBYO .

Bahwa keterangan kedua saksi terlihat membual melebihi-lebihkan tentang penghasilan Tergugat di bidang property antara Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- . Keterangan saksi ini tidak didukung bukti surat perihal penghasilannya dan tidak dijelaskan tentang property apa ?

Bahwa, keterangan saksi Mayori Sapta Andani dan Himawan Sudibyo, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Xxxx selaku pengurus Yayasan MTs sangat bertolak belakang, karena ternyata menurut keterangan saksi Penggugat jika Tergugat berpenghasilan besar seperti disampaikan oleh saksi Tergugat, kenapa tunggakan uang sekolah di Yayasan Mts yang jumlahnya sekitar Rp. 13.000.000,- tidak terbayar ? bahkan Tergugat membawa uang pengurusan perizinan dari Yayasan MTs sebesar Rp. 8.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Analisis Hukum

Bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Status anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Akan tetapi, harapan di atas tidak akan terwujud bilamana terjadi perceraian antara kedua orang tua. Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak. Disaat itu, anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orangtua merupakan

Hal . 23 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terpenting bagi pertumbuhan mental anak. Pecahnya mahligai rumahtangga orangtua, tidak jarang berakibat pada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam, perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Kendati demikian, ketika perceraian dianggap sebagai jalan terbaik dan hendak ditempuh oleh kedua orang tua, maka keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam rangka mengantisipasi terlantarnya pengasuhan anak serta menjamin masa depan dan pendidikan anak, maka para pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan penguasaan anak (Hadhanah) kepada pengadilan.

Sedangkan perihal Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Salatiga belum pernah memutuskan anak kedua bernama XXX jatuh kepada PENGGUGAT atau TERGUGAT.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, selama ia dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan bagi pengasuh anak adalah: sudah dewasa, berpikiran sehat, mampu mendidik, beragama islam, amanah dan berbudi, tidak menikah lagi, merdeka. *Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, h. 175-178 6 Hamdan, Permasalahan Hukum Perdata Agama (Hadhanah), makalah yang disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 4-7 Agustus 2008 di Jakarta .* Sedangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, seorang anak belum dikategorikan mumayyiz manakala belum berusia 12 (dua belas) tahun. Apabila seorang anak telah memasuki periode mumayyiz, di mana ia telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, maka ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ikut ibu atau ikut ayahnya.. Karena memang dalam perkara hadhanah, masa depan anak merupakan prioritas yang paling utama. Selain itu, penyelesaian perkara yang menyangkut hukum orang (personal recht) harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti dalam rangka meningkatkan kredibilitas lembaga

Hal . 24 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan menegakkan keadilan. Alangkah naifnya jika Pengadilan Agama Salatiga menolak gugatan Hak Asuh Anak / Hadhanah nebis in idem dalam dengan menggunakan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan hukum. Bahwa, dalam proses pembuktian, PENGUGAT tidak terbukti melalaikan/mengabaikan kewajibannya, sehingga kepentingan dan masa depan anak tidak terjamin. PENGUGAT sebagai ibu tidak terbukti sebagai ibu yang akhlaknya buruk misalnya pemboros, pemabok, penjudi, pemadat atau terlibat dalam perkara pidana. Kalau sudah demikian, apakah tidak layak orang yang seperti itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hanya semata-mata memenuhi asas nebis in idem, lantas bagaimana dengan masa depan anak itu sendiri?. Dalam proses pembuktian, TERGUGAT yang sekarang menguasai anak – anak dan tidak diasuhnya sendiri tetapi diasuh oleh orang tuanya / TURUT TERGUGAT dan anak pertama yang bernama WISNU sempat tidak sekolah dan keluar karena TERGUGAT sebagai ayahnya mempunyai tunggakan biaya sekolah kepada Yayasan Darul Muhlasin sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp. 12.907.000,- dan Rp. 1.185.000,- (bukti P-4 dan P-5), perbuatan TERGUGAT tersebut benar-benar telah terbukti melalaikan/mengabaikan kewajibannya, sehingga kepentingan dan masa depan anak tidak terjamin. Kalau demikian, apakah layak orang yang seperti itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hanya semata-mata memenuhi asas nebis in idem, lantas bagaimana dengan masa depan anak itu sendiri ?. Saksi - saksi PENGUGAT bernama Xxxx dan Andrianto menerangkan TERGUGAT pekerjaannya tidak jelas , dan Xxxx menerangkan TERGUGAT orang yang tidak baik, karena tidak dapat mempertanggung jawabkan uang Yayasan sebesar Rp. 8.000.000,- untuk mengurus IMB yang sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa secara eksplisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat memperhatikan dan berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hal ini dapat dilihat pada

Hal . 25 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Kemudian, dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Sejalan dengan hal di atas, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Sedangkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berkenaan dalam perkara hadhanah yang tercantum dalam angka 15 huruf (c) dan (d) dinyatakan, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf (c), harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan di bawah pengasuhan isteri. Hal yang serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal tersebut dijelaskan, hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan bermanfaat bagi para pihak serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam memutus

Hal . 26 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hadhanah harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of child). Oleh karena itu PENGUGAT sependapat dengan majelis hakim yang tetap memeriksa serta memutus sengketa hadhanah ini sesuai dengan proses pembuktian. Hal ini dilakukan karena seorang hakim harus mampu melakukan penemuan hukum (rechtvinding) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang dan aktual. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110/K/AG/2007, maka penyelesaian perkara gugatan nebis in idem dalam sengketa hadhanah termasuk ketentuan yang khusus dan dapat mengesampingkan ketentuan yang umum (lex specialis derogat lex generalis). Jadi, pengajuan gugatan nebis in idem menurut TERGUGAT dalam perkara hadhanah dapat diterima dan diperiksa asalkan dilengkapi dengan alat-alat bukti yang cukup dan hal ini dilakukan semata-mata demi masa depan anak.

Bahwa, perihal Hak Asuh Anak berdasar fakta persidangan menjadi pintu masuk dalam memandang secara psikologis persoalan hak asuh anak. Majelis Hakim kiranya bisa menilai dan menakar kedekatan psikologis orang tua terhadap anak/sebaliknya guna dijadikan bahan pertimbangan. Di zaman khalifah Sayyidina Ali ibn Abu Talib, pernah terjadi kasus perebutan hak asuh anak pasca-perceraian. Karena kedua orang tua sama-sama berkeras ingin menguasai anak, Sayyidina Ali memerintahkan agar si ayah menggal badan anaknya dan membagi dua. Satu bagian untuk ayah dan satu bagian lain untuk ibu.

Ayah setuju karena menganggapnya lebih adil. Namun ibu dari anak tersebut menangis dan menolak karena merasa kasihan anaknya dipenggal. Contoh riwayat itu menunjukkan bahwa si ibu lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak ketimbang ayahnya. Sehingga si ibu dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya. Oleh karena itu, hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu.

Hal . 27 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kiranya Majelis Hakim dapat memahami perkembangan psikologis anak, akan melahirkan putusan parsial dan nirkeadilan. Keadilan hukum terhadap anak harus terlebih dahulu mempertimbangkan sejauh mana kemampuan orang tua dalam memberikan keteladanan bagi perkembangan karakter anak. **Majelis Hakim kiranya dapat melakukan diskresi bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari dengan berbagai penderitaan, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui dan merawat sehari – hari maka selayaknya menjadi pemegang hak asuh terhadap anak.** Bahwa, dalam fakta persidangan tidak terbukti Penggugat seorang ibu yang tidak baik akhlaknya / moralnya, pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, sehingga patut dan adil untuk mendapatkan hak asuh anak bernama CITRA BUNGA LAKHSMI.

Bahwa, opini publik cenderung membenturkan persepsi paradoks isi putusan, antara menjatuhkan hak asuh kepada ibu, sementara ayah juga berkewajiban mencurahkan kasih sayang terhadap anak tanpa batas waktu. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bahwa, Pasal itu mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban. Banyak sekali setelah proses perceraian seseorang tidak mempersoalkan hak asuh anak, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Tapi bagaimana jika muncul sengketa perebutan hak asuh anak yang terjadi terus-menerus yang merugikan masa

Hal . 28 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak? Haruskah anak tersebut dipenggal dan dibagi dua? Ataukah anak berlalu lalang membagi hari kunjung hanya untuk memenuhi egoisme ayah dan ibunya? Di sinilah pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua.

Bahwa, penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain.. Maknanya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan

Bahwa, sebelum berbicara mengenai hak, penting untuk kita ketahui bahwa putus perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Demikianlah ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang selengkapnya berbunyi, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi

Hal . 29 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa, sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur, selama ini anak tersebut diasuh oleh ibu TERGUGAT maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak, patut dan layak anak kedua bernama XXX berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT sebagai ibunya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak tersebut untuk bertemu tanpa adanya halangan.

Bahwa, mengenai penguasaan atas anak apabila dalam kasus hak asuh yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, maka Majelis Hakim dibenarkan untuk mencari dan menemukan nya di beberapa yurisprudensi terkait dengan masalah hak asuh anak:

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut haknya.
2. **Putusan Mahkamah Agung RI. No. 102 K/SIP/1973** tanggal 24 April 1975 pada pokoknya mengatur : *"Berdasarkan Yurisprudensi perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya"*
3. **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980** tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan : *" Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya".*
4. **Putusan Mahkamah Agung R.I No. 239 K/SIP/1990** pada pokoknya menegaskan : *" Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang*

Hal . 30 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan [patut diserahkan kepada ibunya".

5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya menegaskan bahwa : “ *Bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*”.

Pengaturan mengenai hak asuh anak ini juga diharapkan untuk terjaminnya kesejahteraan dan perlindungan akan rasa aman sang anak maka anak memiliki hak untuk didengar apa yang menjadi keinginannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2003 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a) Non Diskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d) Pernghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam yurisprudensi MA mengenai Hak Asuh Anak, memutuskan anak yang berada dibawah umur, masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perawatan seorang ibu, serta melihat kepentingan dari anak tersebut hak asuh anak jatuh kepada ibunya, kecuali terbukti bahwa ibu melakukan hal tidak wajar dalam memelihara anak. Pertimbangan hakim dalam hal memberikan hak asuh terhadap anak kepada ibu karena peran ibu dalam keluarga namun hal ini tidak mutlak jika dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa sang ibu lalai dalam menjalankan kewajibannya, ibunya berkelakuan buruk, sehingga jika hal ini terjadi maka hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah.

Hal . 31 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka cukup alasan bagi Penggugat Hak Asuh anak atas nama Xxx jatuh pada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - Xxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013;berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan anak yang bernama Xxx secara sukarela kepada Penggugat. Apabila menolak menyerahkan maka Penggugat berhak mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (at aequa et bono)

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERHADAP BUKTI SURAT

Hal . 32 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah membuktikan bahwa permohonan hak asuh anak yang dimohonkan kembali dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan lain yakni putusan perkara No. O096/Pdt.G/2017/PA.Sal, yang mana Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa keadaan pada saat putusan Perceraian dan keadaan saat ini ada hal yang keliru dan atau bertentangan dengan hukum terhadap Tergugat dalam mengasuh anak.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat untuk mendasari permohonan hak asuh anak tidak dapat dibuktikan, untuk itu sudah sepantasnya Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya.

TERHADAP KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah membuktikan bahwa sebelum perceraian terjadi Tergugat sudah meninggalkan anak untuk diasuh oleh Penggugat, setelah perceraian terjadi Penggugat sebagai seorang ibu tidak pernah memperdulikan anak nya terbukti dari tidak ada upaya Penggugat untuk menemui dan atau berkomunikasi dengan anak baik di rumah tempat tinggal anak, di sekolah atau dengan berkomunikasi lewat telephon bahkan bertemu di Pengadilan pun Penggugat tidak berusaha menyapa atau mendekat pada anak.
2. Bahwa, dari keterangan saksi anak Penggugat telah dibuktikan bahwa Penggugat selalu berlaku kasar kepada anak yang menyebabkan psikis anak jadi membenci.
3. Bahwa dari keterangan saksi Wisnu anak Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan bahwa mereka bahagia hidup bersama Tergugat ayah nya, diberi kasih sayang, sekolah dan kebutuhan lain.
4. Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memisahkan saksi dengan adiknya.

Hal . 33 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan yang hakiki/keadaan saat ini baik terhadap kondisi anak atau kondisi Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat memohon hak asuh anak saat ini.

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekerasan dan atau penelantaran anak yang dilakukan oleh Terugat.

Bahwa demi keadilan dengan mendasar pada kemanusiaan dalam hal ini psikis maka kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata No. 1084/Pdt.G/2020/PA.Sal, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh
8. Menyatakan Hak asuh anak tetap berada pada Tergugat.
9. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50

Hal . 34 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa gugugatan permohonan hak asuh anak sudah tidak relevan lagi menurut hukum apabila di ajukan oleh Penggugat
2. Bahwa permohonan hak asuh anak telah di mohon oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar dengan No. O096/Pdt,G/2017/PA.Sal yang mana Permohonan hak asuh tersebut telah di tolak oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan pertimbangan hukum yang jelas dalam putusan No. O096/Pdt,G/2017/PA.Sal tertanggal 21 Desember 2017 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**
4. Bahwa untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah member jawaban yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil Eksepsi TERGUGAT yang menyatakan Gugatan Hak Asuh Anak adalah Nebis in idem. Dasar argumentasi hukum PENGGUGAT karena Pengadilan Agama Salatiga belum pernah menentukan dan memutus perihal siapa yang berhak mendapat Hak Asuh Anak kedua PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama **Xxx**, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013.
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dijelaskan, suatu gugatan dapat dikategorikan nebis in idem bilamana subyek dan obyek
Hal . 35 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sama, apa yang disengketakan sama dengan sengketa terdahulu dan telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa, dalam perkara terdahulu yang menjadi pokok permasalahan adalah Perceraian dan dalam hak asuh tidak dicantumkan dalam amar putusan siapa yang berhak atas hak asuh anak (hadhonah) ;

3. Bahwa, alangkah naifnya jika lembaga peradilan menolak gugatan nebis in idem dalam perkara Hak Asuh Anak / hadanah dengan menggunakan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan hukum. Sebagaimana dalam perkara perceraian tidak mengenal Nebis in idem. Demikan pula dalam Pasal 105 KHI perwalian orang tuapun dapat dicabut oleh keluarga lain, apabila ternyata orang tua tersebut tidak layak menurut hukum ;

4. Bahwa, oleh karena itu PENGUGAT berasumsi bahwa penanganan gugatan nebis in idem dalam perkara Hak Asuh Anak / hadhanah tidak menggunakan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan hukum, akan tetapi, kemaslahatan dan masa depan anaklah yang harus diprioritaskan, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110/K/AG/2007. Senada dengan hal tersebut di atas, secara eksplisit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat memperhatikan dan berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :'

Hal . 36 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait adanya **Nebis In Idem** dengan mendasarkan putusan No. O096/Pdt,G/2017/PA.Sal tertanggal 21 Desember 2017 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukti (T.2) tidak serta merta dapat dipahami hak asuh anak ada pada Tergugat, melainkan pertimbangan hakim demi kepentingan dan kenyamanan anak semata, sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110K/AG/2007 bahwa “..... pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan si anak, ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 dapat dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*. Dan juga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak bera alasan hukum sehingga Harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok adalah gugatan hak asuh anak, Penggugat meminta hak asuh (hadlonah) anak bernama Xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2013 yang sekarang ada pada Tergugat, selengkapannya sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Menimbang, dari jawab, Replik dan duplik telah ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon di bantah oleh Termohon begitu juga bantahan

Hal . 37 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibantah oleh Pemohon maka masing masing dibebani wajib bukti, sesuai dengan bunyi sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.yang menyatakan “ dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Bukti surat tersebut cocok aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukan Pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilann Agama Salatiga, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terikan perkawinan yang sah (cerai) dan mempunyai kualitas hukum sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (surat), oleh Ketua Majelis telah diberi kode **P.1** dan **P.2**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah selama pernikahnya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan hingga sekarang

Hal . 38 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut ada dan tinggal bersama Tergugat. Penggugat sejak terjadinya perceraian hingga perkara ini di ajukan Penggugat tidak dapat bertemu kedua anaknya, Penggugat bersama saksi 2 (kali) datang dan bermaksud menjenguk dan memberikan kasih sayangnya , namun oleh orang tua Tergugat tidak diperbolehkan dan mengatakan anak anak sedang tidak ada di rumah ;

Menimbang, bahwa saksi saksi saksi dari Penggugat dalam keterangan di bawah sumpah menenrangakn kedua anak tersebut tidak di sekolahkan, pernah anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 di sekolahkan/ di sebuah pondok pesantrern namun karena tidak melunasi sejumlah biaya yang harus dibayar selanjutnya anak tidak dapat melanjutkan (keluar) dari pesantren pesanteren di Yayasan Pancasila ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti T1 dan T.2 dan 2 (dua orang saksi) Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berhubungan langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing telah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri sah dan sudah bercerai, dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat begitu juga saksi, Tergugat bekerja sebagai property dengan penghasilan sampai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta perbulan, perbulan dan apabila Tergugat bekerja anak anak bersama orang tua Tergugat dan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat , jawaban, Replik dan duplik, bukti bukti (tertulis) dihubungkan dengan saksi saksi baik dari Penggugat dan saksi dari Tergugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal . 39 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semula menikah secara sah dan telah bercerai berdasarkan Salinan Putusan Nomor xxx yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T.2) ;
- Bahwa selama pernikahnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 dan Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan kasih sayangnya dengan menjenguk kepada kedua anaknya yang sekarang ada dan diasuh oleh Tergugat, namun di halang halangi oleh keluarga Tergugat dengan alasan anak anak sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa, Penggugat berkeinginan sekali agar anak yang kedua bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 yang masih di bawah usia 12 tahun agar hak asuhnya ada pada Penggugat ;
- Bahwa, baik Penggugat maupun tergugat terbukti sama belum menikah, namun Tergugat yang bekerja di bidang property sering keluar rumah bahkan keluar kota, sehingga anak anak harus diasuh dan tinggal bersama orang tua dan saudara saudara (adik) Tergugat ;
- Bahwa , saksi saksi dari anak anak sampai sekarang dalam keadaan belum/ tidak bersekolah dan pernah anak yang pertama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 disekolahkan/ dipondok pesanteren di Yayasan Pancasila namun karena ada sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi sehingga anak keluar (tidak sekolah) ;
- Bahwa, bahwa saksi saksi dari Tergugat menerangkan anak yang pertama sekolah di SMP N 10 Salatiga, sedangkan adik saya Xxx bersekolah di TK Perintis Blotongan ;

Hal . 40 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 masih (berusia) kecil, sehingga dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan anak, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan bukti P.3 , yang sampai dengan perkara ini diajukan masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka Majelis Hakim dapat mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Hal . 41 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

**أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنًا لِي
وَعَاءُ وَلَدْتُ لِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجَزِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
أَرَادَ أَنْ تُزْعُو مِنِّي. فَقَالَ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِي تَنْكِحُ."**

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa dalam kita l'natur Tholibin IV : 1010/102 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التميز
تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند
اختيار منهما...**

" Yang artinya diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai , maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia suka :

Hal . 42 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menggali lebih lanjut perihal kepentingan anak ,Majelis Haskim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2006 selengkapnya sebagaimana dalam duduka perkara Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasakan petitum angka 3 (tiga) dan untuk kepastian hukum terhadap putusan ini, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada anak bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2013 kepada Penggugat ;**

Hal . 43 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya yang bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013**, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses/ hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “..... Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir....” ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat :

Dalam Pokok perkara .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal . 44 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013** berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013** kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai hak/ akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak bernama **Xxx, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2013 ;**
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil; Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I. serta Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal **Drs. Syamsuri, MH.** dan dibantu oleh **Hary Suwandi, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal ,

Drs. Syamsuri , M.H

Panitera Pengganti,

Hal . 45 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Suwandi, SH.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	450.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	550.000,00

Hal . 46 dari 40 hal Putusan Nomor 1084/Pdt.G/2020/P. Sal.